



Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi

Mutiaryany*, Arief Hidayat, Murendah Tjahyani

Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

✉ Koresponden: mutiaryany@unkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada prosedur dan keabsahan pengajuan isbat nikah *contentius*, dengan kasus yang melibatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Isbat nikah *contentius* merupakan proses hukum yang diperlukan untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, terutama ketika salah satu pihak telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan, mempertimbangkan keabsahan hukum yang diberikan oleh majelis hakim, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan pihak terkait, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan, dengan data diperoleh dari studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa isbat nikah *contentius* memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sosial dan keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Proses hukum ini juga memenuhi kebutuhan administratif seperti pencatatan akta kelahiran dan status ahli waris. Dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah *contentius*, pemohon memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan, serta memberikan dasar hukum bagi pengurusan hak-hak di kemudian hari.

Kata Kunci: Administrasi Perkawinan; Hak Keperdataan; Isbat Nikah Contentius; Pengadilan Agama Bekasi; Pengesahan Perkawinan.

ABSTRACT

This research focuses on the procedure and validity of Contentious Marriage Verification applications, with a case involving Bekasi Religious Court Decision Number 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Contentious Marriage Verification is a legal process required to legalize a marriage that has not been officially registered, especially when one of the parties has passed away. This study aims to understand the application procedure, consider the legal validity granted by the panel of judges, and the impact on the fulfillment of the civil rights of related parties, including children born from the marriage. A descriptive qualitative research approach was used, with data obtained from document studies, including primary, secondary and tertiary legal materials. The findings show that Contentious Marriage Verification plays an important role in protecting the social and civil rights of couples and their children. This legal process also fulfills administrative needs such as birth certificate registration and heir status. By legalizing the marriage through Contentious Marriage Verification, the applicant obtains the necessary legal protection, as well as providing a legal basis for the management of future rights.

Keywords: Marriage Administration; Civil Rights; Contentious Marriage Verification; Bekasi Religious Court; Marriage Legalization.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Mutiaryany & Sufiati, 2022). Selain itu, Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya karena tujuan dari perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia dengan kekal. Untuk itu antara suami dan istri saling membantu, saling menyayangi sehingga terbentuk keluarga yang *Sakinah, mawadah warahmah* (Mutiarany & Ramadhani, 2023).

Sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili, secara bahasa perkawinan adalah mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah (Zuhaily, 2012). Sedangkan secara syariat, perkawinan berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yang bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga (Mutiarany & Ramadhani, 2023). Perkawinan juga merupakan salah satu hak setiap orang, hal ini terdapat di Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum negara yang tertuang di dalamnya ada agama yang dianut oleh calon pasangan suami istri tersebut. Namun sampai saat ini masih ada perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah *sirri*. Perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri* menurut *fadidl* terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu *pertama*, nikah dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). *Kedua*, nikah *sirri* yang mengandung arti untuk menyembunyikan atau tidak di publikasikan (Syarifuddin, 2017). Banyak alasan mengapa perkawinan di bawah tangan sering terjadi, banyak faktor penyebabnya, seperti biaya yang dianggap cukup mahal, jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA), lebih mudah bahkan faktor nafsu.

Berkaitan dengan isbat nikah baik dalam perkara *contentius* maupun *voluntair* adalah tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah atau negara dalam urusan privasi keluarga melainkan dapat diartikan sebagai suatu upaya negara dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Jadi dilihat dari pentingnya isbat nikah *contentius* ini adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari Perkawinan tersebut, sehingga kemaslahatan tetap terwujud dengan adanya isbat *contentius* tersebut (Kurniawan & Qohar, 2021).

Isbat nikah *contentius* itu tidak *voluntair*, yang mana satu pihak telah meninggal dunia dan bisa diwakilkan oleh salah satu ahli warisnya yang berkepentingan, contohnya seorang anak yang ibunya masih ada tetapi ayahnya sudah meninggal dan ingin mengajukan perkara isbat nikah, maka ibunya menjadi pihak Pemohon dan anak menjadi pihak Termohon, ini yang dinamakan isbat nikah *contentius* karena ada pihak terlawan dan dikhawatirkan ada sengketa. Jika kedua belah pihak masih hidup disebut isbat nikah *voluntair*. Nomor perkara isbat nikah *contentius* menggunakan nomor perkara “G” (Gugatan) bukan “P” (Permohonan) karena dikhawatirkan mengandung sengketa (Khairunnisa dkk., 2022).

Dalam penelitian ini penulis tertarik terhadap penyelesaian kasus Isbat Nikah, di mana salah satu orang suami yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan menambahkan studi kasus putusan dari Pengadilan Agama Bekasi yang terdaftar pada buku register perkara pada Tanggal 13 Juli 2023 Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui apakah proses pengajuan tersebut mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi yang relevan. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan

Majelis Hakim dalam memberikan Isbat Nikah *Contentius* berkenan dengan Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2012). Bahan pustaka yaitu data dasar dalam suatu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2012).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dengan teknik mendeskripsikannya dan memaparkannya berupa kata-kata lisan maupun tulisan, Penelitian peneliti menggunakan hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif terfokus untuk meneliti dan menelaah studi Pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis (Ishaq, 2017). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menerangkan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti berharap agar dapat memberikan pandangan secara menyeluruh terkait dengan penyelesaian perkara isbat nikah *contentius* di Pengadilan Agama Bekasi, hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari bahan pustaka. Di dalam penelitian Hukum data sekunder mencakup (Ishaq, 2017):

- 1) Bahan Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan
- 2) Bahan Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil penelitian dari karya dari kalangan praktisi hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan studi dokumen atau daftar pustaka, Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik

menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan ambil suatu kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengajuan Isbat Nikah *Contentius* yang Diajukan oleh Pemohon dalam Putusan Nomor Perkara 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#)). Makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia ([Ja'far, 2021](#)). Namun, menurut UU tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai rukun perkawinan. Akan tetapi jika mengacu pada Pasal 2, maka rukun perkawinan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan suami istri ([Mardani, 2017](#)).

Sebagai Negara yang mayoritasnya ialah beragama Islam, hukum Indonesia turut memberikan ruang tersendiri bagi umat Islam dalam menjalankan perundang-undangan utamanya dalam bidang perkawinan. Hukum ini dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI Pasal 5 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa penjaminan urutan perkawinan umat Islam serta tiap-tiap dari perkawinan mesti dicatat. Pada ayat selanjutnya, yakni Pasal 5 ayat (2), apabila perkawinan dilaksanakan oleh pendaftar pernikahan seperti diatur pada UU No. 32 tahun 1954 dengan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bersamaan. Apabila perkawinan dilaksanakan di luar landasan hukum Pencatatan Kawin yang berlaku, bisa dipastikan bila pernikahan tersebut tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas, seperti yang sudah ditulis pada KHI Pasal 6 ayat (2) mendaftarkan diri ke pejabat pencatat nikah menjadi kekuatan hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan, meski sah secara agama, perkawinan tidak dapat diklaim sah secara jalur konstitusional jika saja para pelaku tidak mendaftarkan dirinya. Konteks dari peraturan hukum di Indonesia terkait pendaftaran perkawinan merupakan suatu kewajiban ([Rusdiana & Aripin, 2007](#)).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Selanjutnya isbat nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah ([Usman, 2021](#)). Isbat nikah secara umum menurut bahasa, isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata isbat yang merupakan masdar atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti “menetapkan” dan “nikah” yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti yaitu “saling menikah”. Dengan demikian, kata isbat nikah memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan” ([Asyhadie dkk., 2020](#)). Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, di istilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karena di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara *voluntair* merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama ([Huda & Azmi, 2020](#)).

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama (Sanusi, 2016). Isbat nikah sebagai perkara *contentius* ialah perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat. Isbat nikah *contentius* merupakan jenis perkara yang produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi (Kurniawan & Qohar, 2021).

Isbat nikah *contentius* (gugatan) adalah apabila salah satu pihak telah meninggal dunia dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga selain suami istri yang mengisbatkan pernikahannya. Keterlibatan pihak ketiga yang diposisikan sebagai ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia inilah yang membuat pemeriksaan perkara isbat nikah harus dalam bentuk *contentius* (gugatan) dikarenakan di dalamnya termuat materi yang berkaitan dengan perlawanan atau bahkan sengketa. Keterlibatan pihak ketiga ini sangat perlu mengingat adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila isbat nikah pada salah satu pihak yang telah meninggal dunia diajukan oleh pihak lain yang masih hidup. Meskipun di dalamnya tidak ada materi petitum yang bersifat *condemnatoir*, namun proses pemeriksaannya harus tetap dilaksanakan dalam bentuk gugatan dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan.

Permohonan isbat nikah ini merupakan perkara *contentius* yaitu perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada Pengadilan Agama, di mana pihak yang mengajukan permohonan disebut dan bertindak sebagai Pemohon yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pada prinsipnya prosedur administrasi perkara permohonan sama dengan prosedur administrasi perkara gugatan. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut: Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan permintaan agar Pengadilan: 1) Menentukan hari sidang; 2) Memanggil pihak-pihak berperkara; dan 3) Memeriksa perkara yang diajukan;

Mengenai cara mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Juli 2023.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh suami dan istri bersifat *volunteer*. Pemohon bertindak sebagai istri yang berdomisili di Kota Bekasi, selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon.

M. Sidik bin Entong adalah suami dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021, kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal tanggal 19 Maret 2021.

Ada keterlibatan dari perkawinan antara Pemohon dengan M. Sidik bin Entong yang telah hidup bersama layaknya suami istri dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak-anak dari suami istri tersebut menjadi pihak ketiga yang menghendaki Pemohon untuk melakukan isbat nikah *contentius* pihak ketiga tersebut adalah:

- 1) Mayasa binti M. Sidik, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
- 2) Ida Farida binti M. Sidik, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
- 3) Husni Mubarak bin M. Sidik, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
- 4) Siti Samsiyah binti M. Sidik, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Permohonan isbat nikah *contentius* diajukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang pada tanggal 17 Juli 1987 dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan M. Sidik binti Entong menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Misin (Paman Pemohon), saksi nikah bernama Ibrohim dan Rosid, dengan mas kawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perabotan rumah tangga, dan tidak ada perjanjian kawin.

Pengertian dari pada isbat nikah *contentius* adalah apabila salah satu pihak telah meninggal dunia dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga selain suami istri yang mengisbatkan pernikahannya. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan Pengesahan Perkawinan atau Isbat Nikah *Contentius*. Proses pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon diawali dengan surat permohonan tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Juli 2023.

Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai dalil-dalil permohonannya berupa bukti surat dan bukti saksi. Adapun bukti-bukti surat Pemohon sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Bukti saksi-saksi Pemohon sebagai berikut:

- 1) H. Zainul HM bin H. Mugni, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
 - a) Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - b) Saksi kenal dengan para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong;
 - c) Saksi mengenal Pemohon dan Almarhum sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui waktu menikahinya;
 - d) Saksi hanya diberitahu Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan almarhum M. Sidik bin Entong;

- e) Antara Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong tidak ada hubungan nasab, semenda, dan susuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - f) Pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong, Pemohon berstatus perawan dan almarhum M. Sidik bin Entong berstatus jejaka;
 - g) Saat Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Misin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - h) Selama pernikahannya Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - i) Selama ini tidak ada yang protes atau mengaku sebagai istri atau suami dari M. Sidik bin Entong dan Marhanih;
 - j) Almarhum M. Sidik bin Entong meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 karena sakit;
 - k) Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;
- 2) Sumadi bin Hadim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Saksi kenal dengan Para Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - b) Saksi kenal dengan para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong;
 - c) Saksi mengenal Pemohon dan Almarhum sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
 - d) Saksi hanya diberitahu Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan almarhum M. Sidik bin Entong;
 - e) Antara Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong tidak ada hubungan nasab, semenda, dan susuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - f) Pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong, Pemohon berstatus perawan dan almarhum M. Sidik bin Entong berstatus jejaka;
 - g) Saat Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon bernama Misin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - h) Selama pernikahannya Pemohon dengan almarhum M. Sidik bin Entong telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - i) Selama ini tidak ada yang protes atau mengaku sebagai istri atau suami dari M. Sidik bin Entong dan Marhanih;
 - j) Almarhum M. Sidik bin Entong meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 karena sakit;

- k) Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari.

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut; Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya (Termohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Farida (Termohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Mubarak (Termohon III), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Samsiyah (Termohon IV), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mayasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ida Farida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husni Mubarak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
- 8) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Agustus 2017 atas nama Siti Samsiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
- 9) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Malikul Husna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi.

Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut. Permohonan Pemohon tersebut, oleh Para Termohon pada pokoknya diakui dengan memberikan jawaban secara lisan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyetujui pernikahan tersebut untuk di isbatkan.

Selain untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan penetapan ahli waris, akta nikah juga mempunyai dampak positif seperti:

- 1) Akta perkawinan dapat melindungi hak dan kewajiban suami istri, juga melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Dengan akta perkawinan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar anak akan terlindungi oleh undang-undang;
- 3) Akta perkawinan adalah pengakuan negara terjadinya peristiwa pernikahan yang berlangsung antara suami dan istri. Ketika negara mengakui pernikahan, maka bisa mencegah fitnah dan memberikan posisi pasti pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Akta perkawinan juga bisa digunakan untuk mengurus dokumen anak-anak, memudahkan dalam pengurusan hak asuh anak, dan menegaskan status anak sehingga tak ada pihak yang dirugikan jika terjadi sebuah perceraian.

2. Keabsahan Putusan Isbat Nikah *Contentius* Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks, Bagi Ahli Waris

Isbat nikah *contentius* (gugatan) adalah apabila salah satu pihak telah meninggal dunia dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga selain suami istri yang mengisbatkan pernikahannya. Keterlibatan pihak ketiga yang diposisikan sebagai ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia inilah yang membuat pemeriksaan perkara isbat nikah harus dalam bentuk *contentius* (gugatan) dikarenakan di dalamnya termuat materi yang berkaitan dengan perlawanan atau bahkan sengketa. Keterlibatan pihak ketiga ini sangat perlu mengingat adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila isbat nikah pada salah satu pihak yang telah meninggal dunia diajukan oleh pihak lain yang masih hidup.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon sebagai istri dan Para Termohon sebagai anak-anak dari Pemohon dan M. Sidik bin Entong, oleh karena itu Pemohon dan Para Termohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena perkawinan Pemohon dengan M. Sidik bin Entong yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1987, telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya paman Pemohon bernama Misin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah bernama Ibrohim dan Rosid, dengan mas kawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan perabotan rumah tangga dibayar tunai, akan tetapi perkawinannya tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bekasi untuk persyaratan administrasi mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran anak.

Di Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.4). Atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Pada saat melangsungkan pernikahan Almarhum dengan Pemohon (Marhanih binti Namin) berstatus Perawan dan M. Sidik bin Entong berstatus Jejaka;
- 2) Pemohon (Marhanih binti Namin) dan M. Sidik bin Entong belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- 3) Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;
- 4) Ada keterlibatan dari perkawinan antara Pemohon (Marhanih binti Namin) dengan M. Sidik bin Entong yang telah hidup bersama layaknya suami istri dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak-anak dari suami istri tersebut menjadi pihak ketiga yang menghendaki Pemohon untuk melakukan isbat nikah *contentius*.

Pemohon (Marhanih binti Namin) membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bekasi, guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga untuk mengurus keabsahan pernikahan dengan suami Pemohon agar dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, serta keperluan administratif lainnya seperti, mengurus Akta Kelahiran Anak, Penetapan Ahli Waris dan lain-lain agar tidak mempersulit Pemohon dikemudian hari. Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini

disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Memedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Tujuan diadakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan agama bagi syahnya suatu perkawinan untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:

- (1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- (2) Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya kelak dikemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri; dan sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi PNS/BUMN.

Apabila suatu nikah *sirri* telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang. Perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kehalalan melakukan hubungan suami istri dan segala pendahuluannya di antara pasangan tersebut, sesuai dengan tata cara yang diizinkan;
- 2) Istri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya ketika akad nikah berlangsung;
- 3) Istri berhak mendapatkan nafkah yang terdiri atas kebutuhan pokok (seperti makanan, pakaian, dan rumah) dan kebutuhan primer lainnya selama ia menunjukkan kepatuhannya kepada suami hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam *Q. S al-Baqarah/2: 233*;
- 4) Lahir hubungan kekeluargaan yang baru, yaitu hubungan persemendaan yang menyebabkan suami haram kawin selamanya dengan ibu mertua, saudara perempuannya, dan kerabat lain yang bertalian darah dengan ibu mertua. Sebaliknya istri juga haram kawin dengan mertua laki-laki dan orang-orang yang berasal dari satu keturunan dengan mertua;
- 5) Antara suami istri terjadi saling mewarisi apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia;
- 6) Anak yang akan lahir bernasab pada ayahnya (suami) dan keduanya berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

- 7) Apabila suami memiliki dua orang istri atau lebih, maka suami wajib memberikan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan pembagian hari bagi masing-masing istri.

Untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan pernikahan Pemohon dengan M. Sidik bin Entong telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Marhanih binti Namin) dengan M. Sidik bin Entong.

Berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon (Marhanih binti Namin) dengan M. Sidik bin Entong, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana pernikahan tersebut dilangsungkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka ketentuan yang terdapat KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, Syarat-syarat perkawinan yang di bahas di bawah ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 27 Muharram 1445 Hijriyah:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan M. Sidik bin Entong yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1987 di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Dalam hal ini penulis memberikan analisis untuk keabsahan Putusan Isbat Nikah *Contentius* Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks, bagi ahli waris, berdasarkan Putusan 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks atas dasar permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memutuskan untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan M. Sidik bin Entong yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1987 di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka 5 (lima) orang yang bernama:

- 1) Mayasa binti M. Sidik, tempat dan tanggal lahir Bekasi 17 Mei 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wibawa Mukti Nomor 16 RT.001 RW.017, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
- 2) Ida Farida binti M. Sidik, tempat dan tanggal lahir Bekasi 28 Maret 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wibawa Mukti Nomor. 16 RT.001 RW.017, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
- 3) Husni Mubarak bin M. Sidik, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 24 April 1993, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Masjid Al Ridwan Nomor 41 RT.005 RW.009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Siti Samsiyah binti M. Sidik, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 Agustus 2001 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Wibawa Mukti Nomor 16 RT.001 RW.017, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV, dapat diajukan ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), untuk dibuatkan Akta Kelahiran serta dapat menjadi alat bukti dalam Penetapan Ahli Waris.

D. SIMPULAN

Implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa proses isbat nikah *contentius* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi keterbatasan administrasi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi individu yang hak-haknya sering kali terabaikan dalam perkawinan tidak tercatat. Hal ini mencerminkan peran pengadilan agama dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas prosedur hukum terkait isbat nikah *contentius* dan memberikan rekomendasi bahwa edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan harus terus ditingkatkan untuk mencegah permasalahan hukum di kemudian hari.

Penelitian ini menegaskan pentingnya proses isbat nikah *contentius* untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan yang tidak tercatat secara formal. Berdasarkan Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks, Pengadilan Agama Bekasi menyatakan sahnyanya pernikahan yang dilaksanakan antara Marhanah binti Namin dan almarhum M. Sidik bin Entong, yang tidak terdokumentasi dalam administrasi resmi negara. Putusan ini memberikan landasan hukum

bagi pasangan dan anak-anak mereka untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk pembuatan akta kelahiran, pengakuan ahli waris, dan pengesahan status hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z., Sahrudin, S., Adha, L. H., & Israfil, I. (2020). *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*. 5(2), 98–119. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Khairunnisa, K., Subekti, A., & Jannah, S. (2022). Penetapan Isbat Nikah Contentious yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/16744>
- Kurniawan, F., & Qohar, Abd. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contentious pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>
- Mardani, M. (2017). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Mutiarany, M., & Ramadhani, P. (2023). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*, 10(1), 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>
- Mutiarany, M., & Sufiati, D. (2022). *Hukum Adat Materil di Indonesia*. Pustaka Mandiri.
- Rusdiana, K., & Aripin, J. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. UIN Jakarta Press.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, R. (2021). *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika.
- Zuhaily, W. (2012). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.